



PUTUSAN.

NOMOR : 16/PDT/2014 /PT.TTE.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

ROBERT ROMPIES, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Cakra Wijaya IV No. M 10 Cipinang, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh **RAHMAN MAHFUD, SH**, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Ketilang / Jalan Juma Puasa, Depan SDN Kenari Tinggi I, Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN.Ternate pada tanggal 17-06-2013 ----- selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

L A W A N :

1 **CECELIA WIJAYA**, Pekerjaan Swasta. beralamat di Jalan Sutan Syahrir No.8 Menteng, Jakarta Pusat , dalam hal ini diwakili oleh **ISWAN SAMMA, SH**, Pekerjaan Advokat, berkantor pada Law Office “Makugawene” alamat di Jl. Pepaya I Kel. Jati , Perumnas , Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN.Ternate pada tanggal 19 – 8 - 2013 selanjutnya disebut **TEBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;

2 **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** di Jakarta *Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL* di Jakarta *Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI MALUKU UTARA* di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA

TERNATE, beralamat di Jalan SKSD Palapa Ternate ----- selanjutnya disebut

TERBANDING II semula TERGUGAT II ;

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

I Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, No. 16/PDT/2014/PT.TTE , tanggal 23 Juni 2014, tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip dan memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 15 / Pdt. G / 2013 / PN.Tte , tanggal 2 April 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

I KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Kompensi untuk seluruhnya ;

POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya ;

II REKOMPENSI



- Menolak gugatan Penggugat
Rekonpensi untuk seluruhnya ;

III KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi /
Tergugat Rekonpensi untuk
membayar biaya perkara sebesar
Rp.861.000,- (Delapa ratus enam
puluh satu ribu Rupiah) ;

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan
ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate , tanggal 24 April

2014 yang menerangkan bahwa Penggugat menyatakan banding atas putusan
Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 15 / Pdt. G / 2013 / PN.Tte , tanggal 2 April 2014,
dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan II
semula Tergugat I dan II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 19
Mei 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memorie
banding tertanggal 6 Mei 2014 dan memorie banding tersebut telah diserahkan pada
Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing – masing tanggal 19 Mei
2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memorie
banding tertanggal 30 Mei 2014 dan kontra memorie banding tersebut telah diserahkan
pada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 4 Juni
2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi
Maluku Utara kepada pihak – pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara seperti tercantum dari relaas pemberitahuan tentang hal itu

masing masing tertanggal 4 Juni 2014 ; -----

TENTANG HUKUMNYA.

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri

Ternate Nomor : 15 / Pdt. G / 2013 / PN.Tte , tanggal 2 April 2014 , maka menimbulkan suatu pertanyaan ” Apakah benar Pembanding semula Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak / berlokasi di Kelurahan Gamalama, sebagaimana dalam sertipikat Hak Milik Nomor : 793 , Gambar Situasi Surat Ukur Nomor : 6833 / 1998 , tertanggal 20 Juli 1998 , tanah seluas

178 M2 (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) , terdaftar atas nama ” Robert Rompies” ;

----- Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan eksepsi yang isinya pada pokoknya adalah : -----

Bahwa Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang mengadili perkara a quo karena Terbanding I semula Tergugat I bertempat tinggal di Jalan Sultan Syahrir No. 8 Menteng , Jakarta Pusat dan mengenai perbuatan melawan hukum yang timbul dari obyek benda tidak bergerak (tanah dan bangunan SHM 793 atas nama Robert Rompies vide SHM 427 atas nama (Cecelia Wijaya) ;

----- Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II mengajukan eksepsi yang isinya pada pokoknya adalah : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sah sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 793/ Gamalama, Gambar situasi No. 6833/ 1998 tanggal 20 Juli 1998 seluas 178 m², terletak di Kelurahan Gamalama sedangkan objek lokasi tanah Sertipikat Hak Milik No. 793 atas nama Robert Rompies berada di Jalan Pahlawan Revolusi, Kelurahan Gamalama sehingga Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai alasan hukum untuk mengklaim seolah-olah menurut Pembanding semula Penggugat bahwa tanah tersebut berada di atas obyek milik/kepunyaan Pembanding semula Penggugat sehingga Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai legalitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan bahwa gugatan tersebut sudah sesuai dengan kompetensi kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ternate dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dan obyek yang menjadi pokok sengketa adalah tanah yang berada di Ternate ; -----

----- Menimbang , bahwa atas eksepsi tersebut dan jawaban atas eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa yang disengketakan adalah tanah yang berada di Kota Ternate yang menurut Pembanding semula Penggugat terletak di Kelurahan Gamalama, Kota Ternate ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 (5) R.Bg dinyatakan bahwa “ dalam perkara yang berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda tak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana terletak benda tersebut “ ;

----- Menimbang, bahwa mengenai selain eksepsi tersebut, maka eksepsi lainnya sudah menyangkut pokok perkara oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama – sama dengan pokok perkara oleh karenanya eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II haruslah ditolak : -----

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai sengketa kepemilikan ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen diatasnya sebagaimana yang diuraikan : 6833/1998, Tertanggal 20 Juli 1998, Tanah seluas 178 M2 (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di Kelurahan Gamalama, terdaftar atas nama " ROBERT ROMPIES " dan tanah berikut bangunan oleh Pembanding semula Penggugat sewakan / kontrakan kepada pihak ketiga dan Terbanding I semula Tergugat I mengkomplein bahwa tanah dan bangunan tersebut itu adalah milik/kepunyaan Terbanding I semula Tergugat I dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 427, seluas 119 M2 (seratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di Jalan Bosoiri , RT 002 / RW 03 , Kelurahan Gamalama ;

----- Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam jawabannya menyatakan Pembanding semula Penggugat pernah bertempat tinggal di rumah

bangunan permanen yang terletak di Jln.Bosoiri RT.002 RW.003 Kelurahan Gamalama Kota Ternate yang sekarang dikenal sebagai "Toko Galaxy" yaitu rumah permanen diatas tanah Sertifikat HM No.427 an. Cecelia Wijaya (Tergugat I dalam Konpensi) karena Pembanding semula Penggugat saat itu adalah suami Terbanding semula Tergugat I dan pada tahun 1988 Terbanding I semula Tergugat I telah meninggalkan rumah di jalan Bosoiri SHM No.427 tersebut di atas dan bertempat tinggal di Surabaya wajarlah jika Pembanding semula Penggugat masih bisa bertempat tinggal di rumah hak milik Terbanding I semula Tergugat I tersebut dan selanjutnya Pembanding semula Penggugat mengkontrakkan rumah milik Terbanding I semula Tergugat I tersebut kepada pihak ketiga secara melawan hukum karena menyewakan rumah tanpa ijin dari pemilik sah yaitu Terbanding I semula Tergugat I serta menikmati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil sewa/kontrak dengan cara menggelapkan hasil kontrak sewa tersebut dari awal sampai saat ini ;

----- Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II dalam jawaban nya menyatakan bahwa Terbanding II semula Tergugat II dalam menerbitkan Sertipikat hak Milik No. 427 atas nama Terbanding I semula Tergugat I telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Sertipikat Hak Milik No. 793/Gamalama atas nama Pembanding semula Penggugat asal usulnya adalah tanah negara sisa dari Hak Pakai No. 8 Sertipikat No.202/1971, terletak di Jalan Pahlawan Revolusi Lingkungan Letter A.III sesuai surat No.446/HM/MU/79 tertanggal 21 Juli 1979 oleh Kepala Direktorat Agraria atas nama Gubernur Maluku , sehingga dengan demikian Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan karena objek sertipikat Hak Milik No. 793/Gamalama tersebut tidak terletak di jalan Bosoiri sehingga dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih hak sebagaimana didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat dalam konpensasi ;”

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pembanding semula Penggugat mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P – 1 s / d P – 5 dan untuk menguatkan dalil sangkalannya Terbanding 1 semula Tergugat 1 mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.I – 1 s / d T.I – 2 dan 2 orang saksi, dan Terbanding II semula Tergugat II mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.II – 1 s/d T.II – 4 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa adalah miliknya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 793 Kel. Gamalama , Kecamatan Kota Ternate Utara , tertanggal 20 Juli 1998 atas nama Robert Rompies

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Gambar Situasi No. 6833/1998 , tanggal 20 Juli 1998 dengan luas 178 M2

(bukti P. I) ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I menyatakan bahwa obyek sengketa adalah miliknya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 427 Kel. Gamalama , Kecamatan Kota Ternate Utara , Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara tertanggal 3 Mei 2005 atas nama Cecelia Wijaya dengan Surat Ukur No. 65/2005 , dengan luas 119 M2 (bukti T. I) ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memorie bandingnya menyatakan bahwa keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 427 dengan luas tanah 119 M2 (seratus sembilan belas meter persegi) atas nama Cecelia Wijaya terletak di Kelurahan Gamalama berada di tempat lain dan bukan di atas tanah milik / kepunyaan Penggugat / Pembanding dengan Sertipikat Hak Milik No. 793 , seluas 178 M 2 (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam kontramemori bandingnya mengatakan keberatan point 1 Penggugat adalah jelas merupakan asumsi yang sangat tidak rasional yang merupakan cerminan pemaksaan kehendak ;

Menimbang, bahwa dari kedua pendapat tersebut menimbulkan suatu pertanyaan “ Siapakah sebenarnya pemilik tanah / obyek sengketa aquo ?” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Kantor Pertanahan Kota Ternate dapatlah diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik No. 793/Gamalama atas nama Pembanding semula Penggugat asal usulnya adalah tanah Negara sisa Hak Pakai No. 8 Sertipikat No. 202/ 1971, terletak di Jalan Pahlawan Revolusi Lingkungan Letter A.III , sesuai surat No. 446/HM/MU/79 , tertanggal 21 Juli 1979, sehingga dengan demikian obyek Sertipikat Hak Milik No. 793/Gamalama atas nama Pembanding semula Penggugat tidak terletak di Jalan Bosoiri akibatnya tidak terjadi tumpang tindih hak sebagaimana didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hud Arfa dapatlah diketahui bahwa saksi pernah mengurus Sertipikat Hak Milik No. 97 menjadi Sertipikat Hak Milik No. 427 atas nama Cecelia Wijaya dan saksi tidak hanya melakukan kroscek terkait data namun juga melakukan kroscek di lapangan dan ditemukan data bahwa benar Hak Guna Bangunan No. 97 adalah terdaftar atas nama Cecelia Wijaya yang obyeknya terletak di Jl. Bosoiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Ramlani, MH dapatlah diketahui bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Kota Ternate dan saksi pernah mendisposisi surat permohonan pergantian Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 97 atas nama Cecelia Wijaya yang hilang dan berdasarkan kroscek anak buah saksi ternyata data yang ditemukan baik dalam bentuk arsip dan kroscek di lapangan ternyata sesuai dengan nama pemohon dan data yang telah dilengkapi pemohon ternyata telah lengkap dan layak untuk diganti atas Hak Guna Bangunan No. 97 yang hilang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sudah seharusnya apabila gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak ;

----- Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah perkaranya maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

DALAM REKONPENSI :

----- Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan gugatan rekonpensi sehingga Terbanding I semula Tergugat I disebut sebagai Penggugat dalam rekonpensi sedangkan Pembanding semula Penggugat disebut dengan Tergugat dalam rekonpensi ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonpensi/Terbanding I semula Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat rekonpensi / Pembanding semula Penggugat secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menyewakan obyek sengketa pada pihak ketiga sejak tahun 2000 sampai saat ini yang nilai kontraknya perbulan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka jumlahnya adalah 13 tahun X 12 bulan X Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) = Rp. 780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga dengan demikian Tergugat rekonsensi / Pembanding semula Penggugat konpensi harus menyerahkan uang sewa Penggugat rekonsensi / Terbanding I semula Tergugat I ;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi / Pembanding semula Penggugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh Tergugat rekonsensi / Pembanding semula Penggugat terhadap Penggugat rekonsensi / Terbanding I semula Tergugat I sebab tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa adalah milik / kepunyaan Tergugat rekonsensi / Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi / Terbanding I semula Tergugat I tidak membuktikan adanya sewa menyewa antara Tergugat rekonsensi / Pembanding semula Penggugat dengan pihak ketiga, oleh karenanya gugatan rekonsensi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka sudah seharusnya apabila Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini dan sebagai pihak yang kalah, Penggugat dalam rekonsensi harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam gugatan rekonsensi ini jumlahnya nihil ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 15 / Pdt. G / 2013 / PN.Tte , tanggal 2 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengingat pasal 142 (5) R.Bg dan pasal 285 R.Bg dan Peraturan Perundang – Undangan yang bersangkutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- ⇒ Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- ⇒ menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 15/Pdt.G/2013/PN.Tte tanggal 2 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- ⇒ Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ternate pada hari **R a b u**, tanggal **16 Juli 2014** oleh kami: **ZAID UMAR BOBSAID, SH.MH.** Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara selaku Ketua Majelis, **DR. H.SUNARJO, SH, M.Hum** dan **MAMAN M. AMBARI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas, serta dihadiri **HASAN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara .-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd,

DR. H.SUNARJO, SH, M.Hum

Ttd,

MAMAN M. AMBARI, SH.MH

HAKIM KETUA

Ttd,

ZAID UMAR BOBSAID, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

H A S A N, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1	Biaya materai	Rp.	6.000,-
2	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
3	<u>Biaya proses</u>	<u>Rp.</u>	<u>139.000,-</u>
Jumlah		Rp.	150.000,-

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
P A N I T E R A

(AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum)
NIP. 19580819 198103 1 004